

Dekriminalisasi Pasal 546 KUHP Tentang Larangan Penjualan Jimat dan Mengajarkan Ilmu-Ilmu Kesaktian

Decriminalization of Article 546 of the Criminal Code Regarding the Prohibition of Selling Amulets and Teaching Supernatural Sciences

Mohammad Nurul Huda

Fakultas Hukum Universitas Islam Madura

E-mail: mnhuda@uim.ac.id

Abastrak

Sulit untuk sejalan dengan Law in forcment. Masih terdapat banyak aturan yang masih berbenturan dengan kebiasaan masyarakat, sehingga aturan hukum yang ada sulit untuk berjalan sempurna. Perlu adanya pembaharuan dalam aturan hukum jika memang aturan hukum tersebut sudah tidak tepat lagi diterapkan di jaman ini. Akan tetapi, sebelum adanya pembaharuan hukum, haruslah diadakan pendekatan kepada masyarakat, sehingga adanya pembaharuan hukum tersebut tidak menjadi sia-sia, menjadi tambahan beban bagi aprarat, memberikan kegunaan yang lebih baik, dan hasil yang diperoleh haruslah lebih besar dari pada apa yang telah dikeluarkan. Aparat penegak hukum jangan hanya menunggu kejahatan itu terjadi, akan tetapi harus proaktif dalam pencegahan kejahatan dengan cara pendekatan kepada masyarakat dan tokoh-tokoh yang sangat berberan bagi masyarakat. Suatu aturan bisa dikatakan layak, apabila aturan tersebut telah berjalan sebagai mana mestinya. Apabila aturan tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya, maka perlu adanya pembaharuan dari aturan tersebut. Terdapat dua hal yang perlu dosorot dalam pembaharuan suatu aturan.

Kata Kunci, Dekriminalisasi, Pasal 546 KUHP, Penjualan Jimat

Abstract

The It's hard to be in line with Law in forcment. There are still many rules that are still in conflict with the customs of the community, so that the existing legal rules are difficult to run perfectly. There needs to be a renewal in the rule of law if indeed the rule of law is no longer appropriate to apply at this time. However, before there is a legal reform, an approach must be made to the community, so that the legal reform is not in vain, becomes an additional burden on the apparatus, provides better use, and the results obtained must be greater than what has been issued. . Law enforcement officials should not

only wait for the crime to occur, but must be proactive in preventing crime by approaching the community and leaders who are very influential to the community. A rule can be said to be feasible, if the rule has run as it should. If the rule does not work as it should, there needs to be an update of the rule. There are two things that need to be highlighted in updating a rule.

Keyword, Decriminalization, Article 546 of the Criminal Code, Talisman Sales.

PENDAHULUAN

1. Pembaharuan Hukum Pidana

Law in book memang selalu sulit untuk sejalan dengan *Law inforcement*. Masih terdapat banyak aturan yang masih berbenturan dengan kebiasaan masyarakat, sehingga aturan hukum yang ada sulit untuk berjalan sempurna.

Perlu adanya pembaharuan dalam aturan hukum jika memang aturan hukum tersebut sudah tidak tepat lagi diterapkan di jaman ini. Akan tetapi, sebelum adanya pembaharuan hukum, haruslah diadakan pendekatan kepada masyarakat, sehingga adanya pembaharuan hukum tersebut tidak menjadi sia-sia, menjadi tambahan beban bagi aparat, memberikan kegunaan yang lebih baik, dan hasil yang diperoleh haruslah lebih besar dari pada apa yang telah dikeluarkan.

Jika aturan hukum yang ada sudah tepat, maka perlulah kiranya kebiasaan masyarakat yang selalu melanggar hukum harus ada tindakan dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum jangan hanya menunggu kejahatan itu terjadi, akan tetapi harus proaktif dalam pencegahan kejahatan dengan cara pendekatan kepada masyarakat dan tokoh-tokoh yang sangat berberan bagi masyarakat.

Akan tetapi, jika keberadaan hukum tersebut telah menjadi pergeseran dan masyarakat telah menghendaki untuk ditiadakan, maka perlu kiranya ada pembaharuan dari aturan hukum tersebut.

Suatu aturan bisa dikatakan layak, apabila aturan tersebut telah berjalan sebagai mana mestinya. Apabila aturan tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya, maka perlu adanya pembaharuan dari aturan tersebut. Terdapat dua hal yang perlu dosorot dalam pembaharuan suatu aturan.

Pasal 546 KUHP menyatakan "*Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 300,-;*"¹

Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi-bagikan (menyimpan) untuk dijual, atau untuk dibagi-bagikan jimat, penangkal atau benda lain yang berdalih benda itu ada kesaktiannya.

Barangsiapa mengajarkan ilmu atau kepandaian sulap, yang maksudnya untuk membangunkan kepercayaan orang bahwa ia dapat melakukan tindak pidana dengan tidak mendapat bahaya.

Pertama adalah dari sisi normatif (aturan) dalam hal ini adalah Pasal 546 KUHP, dan yang kedua adalah dari sisi praktis. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada sisi normatif (aturan yang terdapat dalam Pasal 546 KUHP).

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*)². Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "*policy*" (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan terkandung

¹ UU No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011, hlm. 28

pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu pembaruan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai³.

Dari uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut⁴:

a. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan:

- i. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanuasiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional;
- ii. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya penanggulangan kejahatan);
- iii. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefetkan penegakan hukum.

b. Dilihat dari sudut pendekatan-nilai:

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang malandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Perlu adanya pembaharuan dalam tubuh KUHP yang telah tidak lagi menjangkau kejahatan yang telah berkembang, serta juga perlu adanya perubahan terhadap beberapa pasal yang dirasa

³ *Ibid*, Hlm. 29

⁴ *Ibid*, Hlm.30

keberadaannya telah menjadi hal yang biasa di dalam masyarakat. Salah satu pasal yang dirasa perlu adanya perubahan atau penghapusan adalah Pasal 546 KUHP tentang larangan penjualan jimat dan mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian. Masyarakat telah menghendaki bahwa keberadaan keberadaan jimat dan ilmu kesaktian adalah hal yang biasa. Oleh sebab itu untuk melakukan pembaharuan terhadap suatu aturan, maka dibutuhkan beberapa pendekatan. Salah satu pendekatan yang harus digunakan adalah pendekatan kriminalisasi dan dekriminalisasi.

2. Dekriminalisasi Jimat dan Ilmu Kesaktian

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut⁵.

- a. Penggunaan hukum pidana yang memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula menghitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost benefit principle*). Artinya apakah biaya yang dikeluarkan untuk kriminalisasi dan/atau dekriminalisasi seimbang dengan hasil yang hendak dicapai;

⁵ Teguh Presetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung; Nusa Media, 2011, hlm. 135

- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Tindakan kriminalisasi dan dekriminalisasi menurut Bassiouni harus didasarkan atas pertimbangan faktor-faktor, antara lain⁶:

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- c. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Masalah sentral dalam kriminalisasi dan dekriminalisasi tindak pidana adalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. Maka dari itu haruslah dijabarkan unsur atau elemen perbuatan pidana tersebut diantaranya adalah⁷:

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

⁶Uning Pratimatri, "Kriminalisasi Akibat Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi dari Perspektif Moral Pancasila", *Jurnal Ilmiah Hukum & Pembangunan*, Vol. II, No. 1, hlm. 8

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 63

Menurut Tongat, secara umum unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan kedalam dua macam yaitu⁸:

- a. Unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
 - i. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa perbuatan yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan tersebut dapat antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 242, 263, 362 KUHP.
 - ii. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu akibat adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 351, 338 KUHP.
 - iii. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu keadaan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah sebagai mana dimasud dalam ketentuan pasal 16, 281 KUHP.
- b. Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa :
 - i. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab);
 - ii. Kesalahan atau *schuld*. Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab di atas, persoalannya

⁸ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm. 4-5

adalah kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab.

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan arena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu.
- b. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- c. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Selain itu, kriminalisasi juga harus berdasarkan kepada asas subsidiaritas. Artinya, hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas⁹.

Dari beberapa kriteria kriminaisasi dan dekriminalisasi dapat ditarik beberapa poin terpenting yang diantaranya adalah :

- a. Apakah perbuatan itu tidak dikuasai atau dibenci oleh masyarakat kerena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
Pada perkembangan jaman seperti sekarang, keberadaan jimat dan ilmu kesaktian tidak lagi menjadi hal yang perlu ditakutkan. keberadaan tersebut telah menjadi hal yang biasa. Korban dari jimat dan ilmu kesaktian pada jaman sekarang jarng ditemukan dan hampir tidak ada.

⁹ Deny SB Yuherawan, "Kritik Ideologis Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.2 Mei 2012, hlm 2

b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;

Apabila Pasal 546 KUHP tentang larangan penjualan jimat dan mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian tetap dijalankan, maka hasil yang akan didapat lebih kecil dari pada biaya yang harus dikeluarkan untuk memproses perkara dari Pasal 546 KUHP tentang larangan penjualan jimat dan mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian.

c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuannya yang dimilikinya;

Jika aparat penegak hukum tetap menjalankan apa yang telah diamatkan oleh Pasal 546 KUHP tentang larangan penjualan jimat dan mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian, maka yang akan terjadi adalah akan terjadi penumpukan perkara sehingga akan menambah beban kepada aparat penegak hukum.

d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Masyarakat telah menyatakan bahwa jimat dan ilmu kesaktian adalah hal yang biasa, sehingga ini tidak akan menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa.

Dekriminalisasi terhadap Pasal 546 KUHP tentang larangan penjualan jimat dan mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian sangat diperlukan, karena penjualan, penggunaan jimat serta ilmu kesaktian sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Diera globalisasi sekarang ini, jimat tidak

lagi dipandang sebagai sebuah hal mistis yang dapat membahayakan bagi manusia melainkan sebagai hal yang menjadi tolak ukur kemakmuran seseorang. Selain itu, ilmu kesaktian yang pada dulunya dipandang sebagai ilmu mistis, lambat laun bisa diterima, dipelajari, serta dapat menjadi hal yang rasional.

Jimat adalah sebuah benda yang dianggap mempunyai kekuatan sehingga bisa melindungi pemakainya. Pada intinya penggunaan jimat hanya untuk melindungi diri dari hal yang tidak diinginkan, bukan sebuah alat yang digunakan untuk berbuat kejahatan.

Selain masyarakat yang menghendaki jimat dan ilmu kesaktian tidak lagi dijadikan sebagai perbuatan pidana, biaya yang harus dikeluarkan untuk memproses akibat perbuatan tersebut lebih besar dari pada hasil yang akan dicapai, sehingga ini akan menjadi tambahan beban pekerjaan bagi aparat penegak hukum.

KESIMPULAN

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu diadakannya dekriminalisasi terhadap Pasal 546 KUHP tentang larangan penjualan jimat dan mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian dikarenakan masyarakat telah menganggap bahwa jimat dan ilmu sesaktian sudah menjadi hal yang biasa dan tidak lagi dipandang sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana. Hasil yang akan dicapai apabila Pasal 546 KUHP tentang larangan penjualan jimat dan mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian tetap dijalankan lebih kecil dari pada biaya untuk proses peradilan, serta akan menjadi tambahan beban bagi aparat penegak hukum.

Perlu diadakannya perubahan dalam tubuh KUHP, mengingat perkembangan zaman semakin pesat. Banyak perbuatan yang telah merugikan banyak orang, akan tetapi belum terjamah oleh KUHP, sehingga pelaku bisa lepas dari segala bentuk pidana mengingat akan adanya *asas*

legalitas. Sebaliknya, masih terdapat pula perbuatan yang masyarakat menghendaki perbuatan tersebut agar tidak lagi dijadikan sebuah tindak pidana, akan tetapi KUHP masih mengaturnya. Bagi legislatif agar supaya cepat untuk mengesahkan RUU-KUHP, sehingga KUHP yang masih sisa dari kolonial Belanda bisa mencakup segala bentuk perkembangan tindak pidana yang ada, sehingga tidak akan ada lagi pelaku yang lepas dari pidana.

DAFTAR PUSTAKAN

UU No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011, hlm. 28

Teguh Presetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung; Nusa Media, 2011, hlm. 135

Uning Pratimaratri, "Kriminalisasi Akibat Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi dari Perspektif Moral Pancasila", *Jurnal Ilmiah Hukum & Pembangunan*, Vol. II, No. 1, hlm. 8

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 63

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm. 4-5

Deny SB Yuherawan, "Kritik Ideologis Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.2 Mei 2012, hlm 2